



P U T U S A N
Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ARVIAN ALIAS FIAN BIN MARTANG HAFID;**
Tempat Lahir : Ajallase;
Umur / Tgl Lahir : 20 Tahun / 25 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Ajallase, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SURADI, S.H, HAJAR ASWAD, S.HI, S.H, M.H, dan JISMAN, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor LBH Pengayom Keadilan, yang berkantor di Jalan Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas) Watampone, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 299/SK/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 172/Pen.Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pen.Pid.Sus/2023/PN Wtp, tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARVIAN Alias FIAN Bin MARTANG HAFID** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalaguna Narkotika untuk Diri Sendiri** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ARVIAN Alias FIAN Bin MARTANG HAFID** oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2273 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,2075 gram;Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim card 085 256 924 544.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ARVIAN Alias FIAN Bin MARTANG HAFID pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Wajo Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa dihubungi oleh lelaki PANDI (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk diantar pergi membeli narkotika jenis sabu namun pada saat itu terdakwa menjawab "tidak ada saya tahu penjual kalau di Kota " lalu dijawab oleh lelaki Pandi " antar ma saja ke tempatnya BOJES setelah itu kita pake bersama nanti" kemudian terdakwa pergi menjemput lelaki Pandi lalu mengantar ke Laccokkong.
- Dan setelah terdakwa dan lelaki Pandi tiba di Laccokkong kemudian lelaki Pandi bertemu dengan BOJES (DPO) selanjutnya lelaki Pandi langsung menyerahkan uang harga sabu kepada BOJES sebanyak Rp. 200.000.- Dua ratus ribu rupiah) dan kemudian BOJES menyerahkan narkotika jenis sabu kepada lelaki Pandi 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening kepada lelaki Pandi dan selanjutnya lelaki Pandi menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama lelaki Pandi langsung pergi ditengah perjalanan terdakwa singgah untuk membeli rokok dan pada saat itu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian, melihat Petugas datang sehingga terdakwa langsung membuang sabu tersebut dari tangan terdakwa namun Petugas Kepolisain melihat terdakwa membuang sesuatu sehingga terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penangkapan sedangkan lelaki Pandi melarikan diri.
- Bahwa sebelum Petugas Kepolisian yaitu saksi Brigpol A. SULOLIPU,S.E Bin A. ARIF bersama Briptu MUH. KHAERUL TAHIR Bin M UH. TAHIR melakukan penangkapan terhadap terdakwa mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Wajo Kelurahan Watampone.
- Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu dan atas informasi tersebut selanjutnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Brigpol A. SULOLIPU,S.E Bin A. ARIF bersama Briptu MUH. KHAERUL TAHIR Bin M UH. TAHIR menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan Penyelidikan dan pada saat saksi Brigpol A. SULOLIPU,S.E Bin A. ARIF bersama Briptu MUH. KHAERUL TAHIR Bin M UH. TAHIR tiba ditempat kejadian melihat ada dua orang laki-laki yang mencurigakan berada di pinggir jalan sehingga saksi Brigpol A. SULOLIPU,S.E Bin A. ARIF bersama Briptu MUH. KHAERUL TAHIR Bin M UH. TAHIR mendekati dua orang tersebut namun yang satunya melarikan diri sedangkan yang satu masih ditempat tersebut dan melihat membuang sesuatu sehingga saksi Brigpol A. SULOLIPU,S.E Bin A. ARIF bersama Briptu MUH. KHAERUL TAHIR Bin M UH. TAHIR mendekat dan mengamankan dan setelah diinterogasi bernama ARVIAN Alias FIAN Bin MARTANG HAFID selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,2273 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam Sim Card 085256924544 selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Mapolres Bone untuk dilakukan Penyidikan.

- Bahwa saksi Brigpol A. SULOLIPU,S.E Bin A. ARIF bersama Briptu MUH. KHAERUL TAHIR Bin M UH. TAHIR melakukan Interogasi terhadap terdakwa mengenai barang bukti sabu yang ditemukan dan terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik dari lelaki Pandi (DPO) dan terdakwa yang diperoleh/ dibeli dari BOJES (DPO) seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan maksud untuk di konsumsi bersama.
- Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 2147/NNF/V/2023 tanggal 30 bulan Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati< S.H. M. Kes, Surya Pranowo,S.Si, M.Si dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2273 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,2075 gram,dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ARVIAN Alias FIAN Bin MARTANG HAFID adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARVIAN Alias FIAN Bin MARTANG HAFID pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Wajo Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone. **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai-berikut:

- Berawal ketika terdakwa dihubungi oleh lelaki PANDI (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk diantar pergi membeli narkotika jenis sabu namun pada saat itu terdakwa menjawab "tidak ada saya tahu penjual kalau di Kota " lalu dijawab oleh lelaki Pandi " antar ma saja ke tempatnya BOJES setelah itu kita pake bersama nanti" kemudian terdakwa pergi menjemput lelaki Pandi lalu mengantar ke Laccokkong.
- Dan setelah terdakwa dan lelaki Pandi tiba di Laccokkong kemudian lelaki Pandi bertemu dengan BOJES (DPO) selanjutnya lelaki Pandi langsung menyerahkan uang harga sabu kepada BOJES sebanyak Rp. 200.000.- Dua ratus ribu rupiah) dan kemudian BOJES menyerahkan narkotika jenis sabu kepada lelaki Pandi 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening kepada lelaki Pandi dan selanjutnya lelaki Pandi menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama lelaki Pandi langsung pergi ditengah perjalanan terdakwa singgah untuk membeli rokok dan pada saat itu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian, melihat Petugas datang sehingga terdakwa langsung membuang sabu tersebut dari tangan terdakwa namun Petugas Kepolisain melihat terdakwa membuang sesuatu sehingga terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penangkapan sedangkan lelaki Pandi melarikan diri.
- Bahwa sebelum Petugas Kepolisian yaitu saksi Brigpol A. SULOLIPU,S.E Bin A. ARIF bersama Briptu MUH. KHAERUL TAHIR Bin M UH. TAHIR melakukan penangkapan terhadap terdakwa mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Wajo Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riattang Kabupaten Bone sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi Brigpol A. SULOLIPU,S.E Bin A. ARIF bersama Briptu MUH. KHAERUL TAHIR Bin M UH. TAHIR menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan Penyelidikan dan pada saat saksi Brigpol A. SULOLIPU,S.E Bin A. ARIF bersama Briptu MUH. KHAERUL TAHIR Bin M UH. TAHIR tiba ditempat kejadian melihat ada dua orang laki-laki yang mencurigakan berada di pinggir jalan sehingga saksi Brigpol A. SULOLIPU,S.E Bin A. ARIF bersama Briptu MUH. KHAERUL TAHIR Bin M UH. TAHIR mendekati dua orang tersebut namun yang satunya melarikan diri sedangkan yang satu masih ditempat tersebut dan melihat membuang sesuatu sehingga saksi Brigpol A. SULOLIPU,S.E Bin A. ARIF bersama Briptu MUH. KHAERUL TAHIR Bin M UH. TAHIR mendekat dan mengamankan dan setelah diinterogasi bernama ARVIAN Alias FIAN Bin MARTANG HAFID selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,2273 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam Sim Card 085256924544 selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Mapolres Bone untuk dilakukan Penyidikan.

- Bahwa saksi Brigpol A. SULOLIPU,S.E Bin A. ARIF bersama Briptu MUH. KHAERUL TAHIR Bin M UH. TAHIR melakukan Interogasi terhadap terdakwa mengenai barang buktisabu yang ditemukan dan terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik dari lelaki Pandi (DPO) dan terdakwa yang diperoleh/dibeli dari BOJES (DPO) seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan maksud untuk di konsumsi bersama.
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu dan terakhir mengkonsumsi sabu 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap yakni pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita tepatnya di rumah terdakwa jalan Abu Dg Pasolong BTN Salwa Cantika Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone seorang diri.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu dengan menggunakan bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral /Aqua, pipet plastik dan pyreks kaca kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pyreks kaca menggunakan sendok takar lalu kemudian pyreks kaca tersebut dihubungkan ke bong melalui pipet plastik setelah itu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil setelah itu terdakwa hisap.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 2147/NNF/V/2023 tanggal 30 bulan Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati< S.H. M. Kes, Surya Pranowo,S.Si, M.Si dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2273 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,2075 gram,dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ARVIAN Alias FIAN Bin MARTANG HAFID adalah Positif mengandung Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **BRIGPOL A. SULOLIPU, S.E (Anggota Polri)**

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Jl. Wajo, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.Bone, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Wajo, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.Bone sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Khaerul Tahir melakukan penyelidikan akan informasi tersebut, setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan saksi beserta saksi Khaerul Tahir mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang berada dipinggir jalan lalu saksi bersama saksi Khaerul Tahir mendekati namun salah satu temanya langsung melarikan diri sedangkan terdakwa sempat membuang sesuatu dari tangannya lalu dilakukan pengeledahan badan dan lokasi sekitarnya menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN W/tp



plastik klip / bening ditanah dekat kaki terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone disaku celana terdakwa yang digunakan berkomunikasi transaksi sabu;

- Bahwa saksi melakukan interogasi terdakwa mengenai sabu yang ditemukan, dan terdakwa mengakui sabu tersebut dibeli oleh Lk. PANDI (DPO) dengan menggunakan uang lelaki Pandi dari tangan BOJES.(DPO) sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru pertama kali bersama dengan lelaki PANDI menerima, membeli sabu dari lelaki BOJES;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan di konsumsi bersama dengan lelaki PANDI;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bone;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BRIPTU MUH. KHAERUL TAHIR (anggota Polri)

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Jl. Wajo, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.Bone, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Wajo, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.Bone sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi A. Sulolipu melakukan penyelidikan akan informasi tersebut, setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan saksi beserta saksi A. Sulolipu mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang berada dipinggir jalan lalu saksi bersama saksi A. Sulolipu mendekati namun salah satu temanya langsung melarikan diri sedangkan terdakwa sempat membuang sesuatu dari tangannya lalu dilakukan penggeledahan badan dan lokasi sekitarnya menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening ditanah dekat kaki terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone disaku celana terdakwa yang digunakan berkomunikasi transaksi sabu;
- Bahwa saksi melakukan interogasi terdakwa mengenai sabu yang ditemukan, dan terdakwa mengakui sabu tersebut dibeli oleh Lk. PANDI (DPO) dengan menggunakan uang lelaki Pandi dari tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOJES.(DPO) sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa baru pertama kali bersama dengan lelaki PANDI menerima, membeli sabu dari lelaki BOJES;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan di konsumsi bersama dengan lelaki PANDI;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bone;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Jl. Wajo, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.Bone, terdakwa dihubungi oleh lelaki PANDI minta tolong untuk diantar pergi membeli sabu namun ia terdakwa menjawab “ tidak ada ia terdakwa tau penjual klo dikota” lalu lelaki PANDI mengatakan “ antar ma saja ke tempatnya BOJES setelah itu kita pake bersama nanti”;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menjemput dan mengantar lelaki PANDI ke tempat yang dimaksud yakni di Laccokkong lalu setelah sampai ia terdakwa melihat lelaki PANDI bertemu dengan BOJES langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan BOJES menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik / klip bening setelah itu kami pergi dan lelaki PANDI menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa pegang;
- Bahwa pada saat di perjalanan terdakwa singgah untuk membeli rokok dan pada saat itu pihak Kepolisian datang dan terdakwa sempat membuang sabu tersebut dari tangan terdakwa namun di lihat oleh pihak kepolisian pada saat itu sedangkan lelaki PANDI langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa jelaskan ia terdakwa Tidak mengetahui dari mana BOJES memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa tujuan ia terdakwa hanya menemani dan mengantar lelaki PANDI dengan maksud sabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai / konsumsi bersama dengan lelaki PANDI;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu 3 (hari) hari sebelum terdakwa ditangkap yakni pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 wita tepatnya di rumah ia terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim card 085 256 924 544.

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 2147/NNF/V/2023 tanggal 30 bulan Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asmawati< S.H. M. Kes, Surya Pranowo,S.Si, M.Si dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2273 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,2075 gram,dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ARVIAN Alias FIAN Bin MARTANG HAFID adalah Positif mengandung Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbnag, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Jl. Wajo, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.Bone, terdakwa dihubungi oleh lelaki PANDI minta tolong untuk diantar pergi membeli sabu namun ia terdakwa menjawab “ tidak ada ia terdakwa tau penjual klo dikota” lalu lelaki PANDI mengatakan “ antar ma saja ke tempatnya BOJES setelah itu kita pake bersama nanti”;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menjemput dan mengantar lelaki PANDI ke tempat yang dimaksud yakni di Laccokkong lalu setelah sampai ia terdakwa melihat lelaki PANDI bertemu dengan BOJES langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan BOJES menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik / klip bening

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kami pergi dan lelaki PANDI menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa pegang;

- Bahwa pada saat di perjalanan terdakwa singgah untuk membeli rokok dan pada saat itu pihak Kepolisian datang yaitu saksi A. Sulolipu dan saksi Khaerul Tahir dan terdakwa sempat membuang sabu tersebut dari tangan terdakwa namun di lihat oleh pihak kepolisian pada saat itu sedangkan lelaki PANDI langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa jelaskan ia terdakwa Tidak mengetahui dari mana BOJES memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa tujuan ia terdakwa hanya menemani dan mengantar lelaki PANDI dengan maksud sabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai / konsumsi bersama dengan lelaki PANDI;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu 3 (hari) hari sebelum terdakwa ditangkap yakni pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 wita tepatnya di rumah ia terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 2147/NNF/V/2023 tanggal 30 bulan Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asmawati< S.H. M. Kes, Surya Pranowo,S.Si, M.Si dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2273 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,2075 gram,dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ARVIAN Alias FIAN Bin MARTANG HAFID adalah Positif mengandung Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Bagi Diri Sendiri;
2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 15 dari UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa **ARVIAN Alias FIAN Bin MARTANG HAFID**, sebagai Terdakwa dengan segala indentitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pasal 1 angka 15 dari UU No.35 Tahun 2009, dengan memperbandingkannya dengan masing-masing pasal dan ancaman pidananya pada masing-masing perbuatan pidana dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tersebut dapat juga diartikan sebagai menggunakan narkotika sebatas untuk kepentingan konsumsi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edara Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, untuk menempatkan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari berupa metamphetamine (shabu) paling banyak 1 gram;
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Jl. Wajo, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.Bone, terdakwa dihubungi oleh lelaki PANDI minta tolong untuk diantar pergi membeli sabu namun ia terdakwa menjawab “ tidak ada ia terdakwa tau penjual klo dikota” lalu lelaki PANDI mengatakan “ antar ma saja ke tempatnya BOJES setelah itu kita pake bersama nanti”, kemudian terdakwa pergi menjemput dan mengantar lelaki PANDI ke tempat yang dimaksud yakni di Laccokkong lalu setelah sampai ia terdakwa melihat lelaki PANDI bertemu dengan BOJES langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan BOJES menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik / klip bening setelah itu kami pergi dan lelaki PANDI menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan terdakwa singgah untuk membeli rokok dan pada saat itu pihak Kepolisian datang yaitu saksi A. Sulolipu dan saksi Khaerul Tahir dan terdakwa sempat membuang sabu tersebut dari tangan terdakwa namun di lihat oleh pihak kepolisian pada saat itu sedangkan lelaki PANDI langsung melarikan diri, bahwa terdakwa Tidak mengetahui dari mana BOJES memperoleh sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan ia terdakwa hanya menemani dan mengantar lelaki PANDI dengan maksud sabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai / konsumsi bersama dengan lelaki PANDI, bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu 3 (hari) hari sebelum terdakwa ditangkap yakni pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 wita tepatnya di rumah ia terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 2147/NNF/V/2023 tanggal 30 bulan Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asmawati< S.H. M. Kes, Surya Pranowo,S.Si, M.Si dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2273 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,2075 gram,dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ARVIAN Alias

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIAN Bin MARTANG HAFID adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan sabu-sabu jenis metampetamina seberat 0,2273 gram, namun sabu-sabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik sodara Pandi, dan dari hasil tes urine terdakwa hasilnya positif mengandung metampetamina, dan terungkap pula fakta dipersidangan bahwa terdakwa terbukti bukanlah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu sebagai penyalahguna narkotika atau pengguna narkotika;

Ad. 2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 2147/NNF/V/2023 tanggal 30 bulan Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asmawati< S.H. M. Kes, Surya Pranowo,S.Si, M.Si dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2273 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,2075 gram,dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ARVIAN Alias FIAN Bin MARTANG HAFID adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang di tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mengingat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan seberat 0,2273 gram adalah bukan milik terdakwa melainkan milik Sodara Pandi, dan terbukti dipersidangan bahwa terdakwa bukanlah pengedar besar narkoba, serta bukan sindikat narkoba, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2273 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,2075 gram;

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim card 085 256 924 544.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut adalah alat kejahatan namun memiliki nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba;

KEADAAN YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ARVIAN Alias FIAN Bin MARTANG HAFID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARVIAN Alias FIAN Bin MARTANG HAFID** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2273 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,2075 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim card 085 256 924 544;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami **AHMAD SYARIF, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **MURDIAN EKAWATI, S.H, M.H,** dan **HAIRUDDIN TOMU, S.H. M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **H. SULAEMAN, S.H,** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ANDI SAHRIAWAN, S.H. M.H.** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MURDIAN EKAWATI, S.H. M.H.

AHMAD SYARIF, SH.MH

ttd

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. SULAEMAN, S.H. M.H